



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEPRAPTO CEPU
NOMOR : 900/OM/II/2022

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA
BARANG DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2022

DIREKTUR RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

- Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Surat Perintah Direktur Nomor 800/071.1/2022 tanggal 25 Januari 2022 maka Surat Keputusan Direktur Nomor: 800/004/1/2022 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022 perlu diubah dan diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 07);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan memberi wewenang kepada Pejabat/Pegawai sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprpto Cepu Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022.

- KEDUA : Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab atas ketertiban dan kelancaran dalam penatausahaan dan pengelolaan keuangan pada unit kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora dan atau Rencana Bisnis Anggaran RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu

pada tanggal 02 Februari 2022



TEMBUSAN : Keputusan Direktur ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Blora (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Blora;
3. Kepala BPPKAD Kabupaten Blora;
4. Kepala Bagian Umum RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu
selaku penghimpun Keputusan Direktur RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU
NOMOR : 900/049/SH/2022
TANGGAL : 02 - 02 - 2022

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	NAMA BAGIAN/BIDANG	SUMBER DANA	KET
1.	drg. YUL PURNAWATI Pembina, (IV/a) NIP. 19640722 199303 2 002	HENI DWI SUTANTI, S.E Penata Muda, (III/a) NIP. 19910613 202012 2 012	Penunjang Pelayanan	Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu	
2.	BAGUS RAHADISATYA, S.STP Pembina (IV/a) NIP. 19820901 200112 1001	SITI SUMARI, S.E Penata Muda (III/a) NIP. 19710813 200901 2 001	Umum	Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu	

